

**KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA LANGSA
DALAM MEMUTUSKAN JARIMAH PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

TRI MELATI DASA OKTOBRI ISTIFARI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/ Jurusan: Syari'ah/ Hukum Pidana Islam
NIM : 2042015023**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
1441 H / 2020 M**

**KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR 'YAH KOTA LANGSA DALAM
MEMUTUSKAN JARIMAH PEMERKOSAAN**

Oleh :




TRI MELATI DASA OKTOBRI ISTIFARI

NIM. 2042015023


Menyetujui

Pembimbing I



Nairazi Az, S.H.I, MA
NIDN. 2008128002

Pembimbing II



Amrunsvah, S. Ag, M. H
NIP. 19700215 201604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dalam Memutuskan Jarimah Pemerkoasaan. Telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 31 Januari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syar'iyah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 31 Januari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua


Nairazi Az, S.H.I, MA
NIDN. 2008128002

Sekretaris



Amrunsyah, S. Ag. M. H
NIP. 19700215 201604 1 001

Anggota-anggota

Anggota I


Nairazi Az, S.H.I, MA
NIDN. 2008128002

Anggota II


Amrunsyah, S. Ag. M. H
NIP. 19700215 201604 1 001

Anggota III


Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M. Pd
NIP. 49690429 200801 1 006

Anggota IV


Faisal, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zufikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Melati Dasa Oktobri Istifari

Nim : 2042015023

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dalam Memutuskan Jarimah Pemerkosaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 31 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Tri Melati Dasa Oktobri Istifari
Tri Melati Dasa Oktobri Istifari

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keppres Nomor 11 Tahun 2003, tertuang bahwa Pengadilan yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Hukum Pidana terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu diantaranya adalah *jarimah* pemerkosaan, seperti halnya kasus perkara pidana pemerkosaan terhadap anak kandung yang terjadi pada akhir Tahun 2015. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam mengadili *jarimah* pemerkosaan, kemudian untuk mengetahui bagaimana mekanisme putusan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak kandung di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam memutuskan *jarimah* pemerkosaan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Hukum Pidana Pemerkosaan terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagian ketujuh dengan mekanisme putusan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak kandung yang prosedurnya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Akan tetapi bagi korban *jarimah* pemerkosaan terhadap anak kandung tidak mendapatkan restitusi. Untuk itu perlunya aturan mengenai pemberian restitusi terhadap korban yang merupakan anak dari pelaku.

Kata Kunci: *Kewenangan, Mahkamah Syar'iyah, Jarimah, Pemerkosaan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga memudahkan penulis dalam menulis skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para Sahabat yang telah membawa agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah. Untuk itu penulis memilih judul skripsi, "**Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dalam Memustuskan Jarimah Pemerkosaan**".

Dalam pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa orang tua, keluarga dan sahabat-sahabat penulis. Ucapan terimakasih yang setulusnya kepada orang tua tercinta, terutama Ayahanda tersayang **JUNAR** dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan jarak jauh meskipun berbeda kota **Tetty Martha Nuzulul Ramadhani Sinaga**, serta kakak satu-satunya yang selalu memberikan semangat dalam menulis skripsi ini **Aisyah Kurnia Hardeka Gustina, S.H.** Ucapan terimakasih yang sebesar-besar juga penulis ucapkan kepada teman dekat penulis yang lebih dahulu menyelesaikan skripsinya **T. Oemar Rahadian, S.H.**

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak **Dr. H. Basri Ibrahim, M.A.**
2. Bapak **Nairazi AZ, S.H.I, M.A.** sebagai pembimbing I sekaligus Ketua Prodi.
3. Bapak **Amrunsyah, S.Ag, M.H.** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, viember arahan, masukan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah.
4. Bapak **M.Alwin Abdillah, Lc. LL.M** selaku Sekretaris Prodi HPI dan **Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa.**
5. **Mihalul Abrar, S.Pd.I** selaku pemilik took CB.Fashion Group tempat penulis bekerja selama 6 tahun, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dijenjang perkuliahan. Serta **TIM CB.Fashion Group** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
6. **Mei Sinta Dewi dan Nurlela** selaku sahabat terbaik. Serta Teman-teman prodi HPI angkatan 2015.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi pembaca.

Langsa, 30 Januari 2020
Penulis

Tri Melati Dasa Oktobri Istifari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Kerangka Teoritis	11
H. Penjelasan Istilah.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Jarimah Pemerksaan	17
1. Pengertian Jarimah	17
2. Pengertian Pemerksaan	19
3. Pengertian Jarimah Pemerksaan	22
B. Jarimah Pemerksaan Terhadap Menurut Hukum Pidana Islam ...	22
C. Pemerksaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana	25
D. Jarimah Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Aceh.....	27
E. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Memutuskan Jarimah Pemerksaan	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36

	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
	B. Sumber Data Penelitian	36
	C. Teknik Pengumpulan Data	37
	D. Teknik Analisa Data	38
BAB IV	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	39
	1. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa	40
	2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	41
	3. Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.....	45
	4. Sarana dan Prasarana Persidangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	47
	5. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	48
	B. Mekanisme Putusan Jarimah Pemerksosaan Terhadap Anak Kandung di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	50
	C. Hambatan dan Upaya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dalam Memutus Jarimah Pemerksosaan	59
	D. Prospek Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Dalam Memutus Jarimah Pemerksosaan	62
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Pejabat Dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	41
Table 4.2 Keadaan Pegawai Mahkamah Syar'iyah dari Segi Pendidikan	43
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana di Ruang Persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan *supremasi* hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua tindakan yang dilakukan Negara yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya harus berlandaskan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Padmo Wahjono pengertian Negara hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut mengandung arti yang luas, yaitu Negara hukum dalam arti formal dan Negara hukum dalam arti material.² Negara hukum dalam arti formal maksudnya, bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan Negara hukum dalam arti material, bahwa Negara juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menjalankan roda perekonomian, kependudukan, pendidikan dan sebagainya.³

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah *syar'iah*, *fiqih*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.

² Gatot Supratmono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung : Alumni, 1993), h. 1.

³ *Ibid.*

merupakan terjemahan terminologi “*Islamic Law*” dari literatur Barat.⁴ Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian *syar’iah*. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya *fuqaha* dalam menerapkan *syari’at* Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna *fiqih*.⁵

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman *dalil-dalil* hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.⁶

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (*qadzaf*), meminum minuman memabukkan (*khamr*), membunuh dan/atau melukai seseorang, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan. Hukum

⁴ *Ibid*, h. 3.

⁵ Mardani, *Hukum Islam...*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 9.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

kepidanaan dimaksud disebut *jarimah*. *Jarimah* terbagi dua, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.⁷

Pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan cara kekerasan. Istilah pemeriksaan berasal dari bahasa latin yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁸ Pada dasarnya pemeriksaan tidak termasuk kedalam zina, karena zina dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan yang sah serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Jarimah zina termasuk dalam *jarimah hudud* yang dapat diancam dengan hukuman *had*. Namun pemeriksaan disebut juga sebagai zina *mukrah* dalam bahasa arab *al wath'u bi al ikraah* yang berarti hubungan seksual dengan paksaan. Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh Fuqaha sepakat bahwa perempuan tersebut tidak dijatuhi hukuman zina. Ibnu Qayyim mengisahkan pada surah al-An'am ayat 145 dan dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib r.a dihadapan Khalifah Umar bin Khathab r.a untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.⁹

⁷ *Ibid*, h. 9.

⁸ Haryanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gajah Mada, 1997), h. 97.

⁹ Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 145.

Surah al-An'am ayat 145 berbunyi,

فَلَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
 دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
 بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *"Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Selain dalam Al-Quran, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan, baik pemerkosaan terhadap orang lain, anak kecil, maupun terhadap mahramnya. Kendati demikian, penyelesaian kasus pemerkosaan dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pengadilan merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakat secara bersama-sama. Tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara, namun juga sebagai suatu institusi ekonomi

dan politik, sebagai lambang harapan, sebagai pelembagaan mimpi-mimpi masyarakat dan lain-lain.¹⁰ Terdapat empat macam badan peradilan di Indonesia, dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹

Peradilan Agama merupakan peradilan Negara yang mengimplementasikan syariat Islam. Oleh karena itu, peradilan Agama juga dikenal dengan Peradilan Syariah atau dengan istilah yang lebih umum adalah Mahkamah Syar'iyah.¹² Sebagai Peradilan Negara, Peradilan Islam memiliki berbagai macam yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Pada mulanya Peradilan Agama sangat sederhana sesuai dengan kesederhanaan masyarakat dan perkara-perkara yang diajukan pada masa awal Islam, kemudian berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.¹³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (NAD), yang telah diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006

¹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 193.

¹¹ Supramono, *Hukum Pembuktian...*, h. 3.

¹² Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 43.

¹³ *Ibid.*

tentang Pemerintahan Aceh, merupakan peluang bagi pemerintah dan seluruh umat Islam di Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut secara eksplisit mempertegas kembali bahwa syariat Islam di Aceh tidak hanya mengatur bidang *aqidah*, *syariah* dan *akhlak*, tetapi juga mencakup ibadah, *ahwal syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyyah* (pendidikan), *da'wah*, *syi'ar*, dan pembelaan Islam. Dengan demikian pengaturannya meliputi semua aspek kehidupan, baik individu, masyarakat, maupun dalam hubungan dengan Negara.¹⁴

Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Agama yang dapat mengadili perkara perdata maupun pidana berdasarkan syariat Islam, seperti halnya kasus perkara pidana pemerkosaan terhadap anak kandung yang terjadi pada akhir Tahun 2015. Pada kasus tersebut Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa menjatuhkan hukuman 15 Tahun penjara terhadap terdakwa.¹⁵

Terkait permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam Memutuskan Jarimah Pemerkosaan”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menganggap perlu adanya batasan masalah. Adapun

¹⁴ *Ibid*, h. 269.

¹⁵ Lihat Putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs.

yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini yaitu Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Memutuskan Jarimah Pemerksaan terhadap Anak Kandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam mengadili *jarimah* Pemerksaan?
2. Bagaimana mekanisme putusan *jarimah* pemerksaan terhadap Anak Kandung di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam memutuskan *jarimah* pemerksaan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam mengadili *jarimah* pemerksaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme putusan *jarimah* pemerksaan terhadap anak kandung di Mahkamah Syar'iyah Langsa.
3. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dan upaya Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan *jarimah* pemerksaan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah;

1. Secara akademis, penelitian ini akan menjadi skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah program studi Hukum Pidana Islam.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan referensi hukum bagi mahasiswa hukum pidana terutama dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap putri kandung.
3. Secara praktis;
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan masukan sekaligus informasi kepada masyarakat dan lembaga terkait dalam proses penyelesaian kasus pemerkosaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis untuk dapat lebih memahami dan mengerti mengenai alasan hakim pada setiap putusan yang diambil.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari kasus seperti ini bukanlah yang pertama sekali terjadi di Indonesia. Ada begitu banyak kasus serupa yang terjadi, baik pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang yang tidak dikenal, pemerkosaan terhadap mantan pacar, pemerkosaan terhadap murid, bahkan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak kandung. Jika diamati, semua kasus pemerkosaan menyebabkan gangguan psikologi kepada korbannya, menyisakan rasa tak berguna dan depresi yang pastinya merugikan korban.

Kesamaan pertama terdapat pada penelitian yang ditulis oleh Patma Purnamawati dalam Skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Perkosaan yang

Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).” Selain memilih tema yang sama, penelitian yang saya dan Patma lakukan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris serta didukung pendekatan normatif, dimana yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia dengan didukung oleh beberapa buku sebagai literatur yang menjadi sumber data sekundernya.¹⁶

Bukan hanya Patma saja yang meneliti tentang kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, namun Arief Satria Wibowo dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerksaan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda” juga tertarik untuk meneliti kasus serupa. Hanya saja dalam skripsi yang ditulis oleh Arief kesamaan hanya terdapat pada tema. Akan tetapi pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada penelitian Arief merupakan sumber data sekunder, karena dalam penelitiannya beliau menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dimana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan.¹⁷

Kesamaan lainnya juga terdapat pada skripsi yang ditulis oleh saudara Mohamad Fadhila Agusta yang berjudul “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap

¹⁶ Patma Purnamawati, “Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

¹⁷ Arief Satria Wibowo, “Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerksaan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1459/Pid/B/2013/PN.Mks). Selain mengangkat tema yang sama, bahkan judulnya pun nyaris sama. Akan tetapi metode pendekatan yang digunakan bertolak belakang dengan metode pendekatan yang saya gunakan. Pada penelitiannya, beliau menggunakan metode kualitatif yang berarti penulis tidak menggunakan sampel, sedangkan penelitian yang saya tulis menggunakan sampel sebagai subyek hukum melalui wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan oleh Mohamad Fadhila dilakukan dengan metode kepustakaan, dimana penulis melakukan pengidentifikasian secara sistemis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Barulah setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis normatif.¹⁸

Kesamaan selanjutnya juga terdapat pada penelitian yang ditulis oleh Ulfa Hayati Nasution dengan skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/2009/Pn-Kis)”. Selain kesamaan pada tema, skripsi ini juga melakukan penelitian lapangan yakni wawancara. Namun terdapat perbedaan, dimana penelitian yang saya lakukan tidak mengkaji psikologi pada anak dan orang tuanya.¹⁹

¹⁸ Mohamad Fadhila Agusta, “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁹ Ulfa Hayati Nasution, “Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/2009/Pn-Kis)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

Kesamaan selanjutnya juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Khamroatul Fatimah dengan skripsinya yang berjudul “Pemeriksaan oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 45/Pid.B/2011/PN.CN)”. pada penelitian ini, yang menjadi persamaan yaitu anak sebagai korban, dan sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara terhadap hakim yang memutus perkara tersebut.²⁰

G. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang digunakan pada judul skripsi ini adalah teori kewenangan, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam menyelesaikan perkara-perkara *jinayah* termasuk mengadili perkara pemerkosaan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²¹

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black’s law Dictionary diartikan sebagai, *Legal Power; a right to command or to act; the*

²⁰ Khamroatul Fatimah, “Pemeriksaan oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 45/Pid.B/2011/PN.CN)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36.

*right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*²² (Kekuasaan atau wewenang adalah Kekuatan Hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam ruang lingkup tugas publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik memiliki sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; a. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; b. Komponen dasar hukum adalah wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya; c. Komponen konformitas adalah adanya standar wewenang yaitu standar umum dan standar khusus.

Sesuai dengan asas legalitas wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau setiap badan.

Terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu;

- a. Kewenangan atribut berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan;

²²Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Madiatama, 2008), h. 65.

c. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.²³

Oleh karena itu, kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.²⁴

H. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai dalam tulisan ini sebagaimana yang tercantum dalam judul, maka akan dijabarkan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan

Berdasarkan KBBI kewenangan berarti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁵ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁶

²³ *Ibid*, h. 70-75.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 99.

²⁵ www.KBBI.web.id. Diakses pada tanggal 05 September 2020.

²⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 78.

2. Mahkamah Syar'iyah

Berdasarkan penjelasan dari Qanun No. 10 tahun 2002 Bab satu bagian kedua dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa, Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Aceh.²⁷

3. Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia.²⁸ Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68" – 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" - 98°04'42,16" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut.²⁹

4. *Jarimah*

Jarimah berasal dari bahasa Arab (جريمة) yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh

²⁷ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), h. 53.

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019.

²⁹ www.id.m.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 5 September 2020.

Tuhan (*ta'zir*).³⁰ *Jarimah* menurut Imam Al Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³¹

5. Pemerkosaan

Pemerkosaan atau perkosaan (*verkrachting, rape*) merupakan perbuatan bersetubuh yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dewasa, atau anak-anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di luar pernikahan.³² Pemerkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab. Bab tersebut mempunyai sub bab dan masing-masing bab saling memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan yang selaras, yaitu: **Bab satu**, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, penjelasan istilah dan sistematika penulisan. **Bab dua**, merupakan uraian tentang tinjauan umum. Bab ini terdiri dari lima sub bab yang membahas mengenai pengertian *jarimah* pemerkosaan, *jarimah* pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam,

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>, diakses pada Tanggal 16 September 2019.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9.

³² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.118.

pemeriksaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *jarimah* pemeriksaan dalam Qanun Jinayah Aceh, dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam memutuskan *jarimah* pemeriksaan. **Bab tiga**, merupakan metodologi penelitian yang mengurai tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data. **Bab empat**, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, mekanisme putusan *jarimah* pemeriksaan terhadap anak kandung di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, hambatan dan upaya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam memutuskan *jarimah* pemeriksaan, dan prospek Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam memutuskan *jarimah* pemeriksaan. **Bab lima**, merupakan bab terakhir yang berisikan penutup dari uraian dan analisa yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jarimah Pemerksaan

1. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (وَقَطَعَ كَسَبَ) artinya, berusaha dan bekerja. *Jarimah* juga berarti dosa, kesalahan, dan pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Secara bahasa, *jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan, *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.³³

Jarimah menurut hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, yang berarti rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman. Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindakan pidana apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum tidak

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, h. 9.

melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.³⁴

Dalam hukum pidana Belanda, *jarimah* disebut juga *strafbaar feit* dimana *straf* artinya pidana atau hukuman, *baar* artinya boleh, dan *feit* artinya perbuatan. *Strafbaar feit* berarti perbuatan yang boleh dipidana atau dihukum. Menurut H.J Van Schravendijk, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.³⁵

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *uqubat hudud* dan/atau *ta'zir*. Dimana menurut Qanun yang sama *Uqubat* berarti hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.³⁶ Untuk itu *jarimah* merupakan suatu perbuatan, perilaku, tindakan, yang bertentangan atau sudah memiliki larangan maupun norma yang telah diatur sebelumnya dimana atas perbuatan itu diberikan balasan atau hukuman yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.

³⁴ *Ibid*, h.10.

³⁵ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h.39-40.

³⁶ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

2. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan, baik fisik maupun mental. Pemerkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Hingga dikarenakan hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita.³⁷

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memberikan pengertian pemerkosaan yaitu, “pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”³⁸ Perbuatan pemerkosaan jelas merupakan *jarimah* atau tindak pidana yang perbuatannya merugikan korban baik secara mental maupun fisik, bahkan di dalam Al-Qur’an surah an-Nur ayat 33 Allah juga melarang pelacuran termasuk pemerkosaan.

Allah swt berfirman pada surah an-Nur ayat 33 berbunyi,

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ

³⁷ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND.hill-co, 1997), h.17.

³⁸ Dinas Syariat islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 9.

الَّذِي آتَاكُمْ^٤ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا^٥ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.
(QS. an-Nur: 33).

Pemerksaan terhadap Anak dapat pula kita artikan sebagai tindakan hubungan sedarah, *incest* (selanjutnya dibaca inses), ataupun sumbang mahram. *Inses* dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan. Secara umum, *Inses* adalah

suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.³⁹

Sedangkan *inses* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *inses* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung. Sedangkan menurut Kartini Kartono, *inses* adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.⁴⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *inses* adalah suatu hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga maupun kerabat dekat, seperti ayah ataupun paman. Dalam prosesnya, *inses* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian berujung pada perkawinan. Namun ada pula *inses* yang terjadi secara paksa, atau lebih tepatnya hanya sebelah pihak saja yang memiliki ketertarikan tepatnya disebut dengan perkosaan. Oleh karena itu, pemerkosaan memiliki dampak psikologis baik fisik maupun psikis terhadap korban. Hal ini dikarenakan pemerkosaan merupakan perbuatan seksual yang dilakukan secara paksa terhadap korban dengan menggunakan alat kelamin atau benda lainnya

³⁹ IR. Sitanggang, “Analisis Hubungan Seksual Sesama Muhrim (Inces) Menurut Imam Abu Hanifah Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, (Riau: UIN Suska Riau, 2017), h.33.

⁴⁰ *Ibid.*

dengan tidak memandang apakah pelaku memiliki hubungan darah maupun terhadap orang yang tidak dikenalnya.

3. Pengertian Jarimah Pemerksosaan

Jarimah pemerksosaan terdiri dari dua suku kata yaitu *jarimah* dan pemerksosaan. Berdasarkan uraian di atas, *jarimah* yaitu melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik berupa kejahatan dan bertentangan dengan agama atau disebut juga sebagai tindak pidana. Pemerksosaan yaitu melakukan hubungan seksual dengan paksaan disertai kekerasan. Dalam kasusnya pemerksosaan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan pemerksosaan bisa saja dilakukan oleh orang yang sangat dekat dengannya seperti ayah, paman, saudara kandung, guru, maupun orang-orang terdekat lainnya. Dengan demikian *jarimah* pemerksosaan berarti suatu tindak pidana hubungan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa dan disertai tindakan kekerasan, yang karena perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi berupa *uqubat ta'zir*.

B. Jarimah Pemerksosaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pemerksosaan pada masyarakat mana pun di dunia ini adalah sependapat bahwa pemerksosaan seksual baik secara heteroseksual maupun homoseksual adalah dilarang dan pelakunya dikenakan hukuman, jika terbukti. Pemerksosaan dalam hukum Islam disebut juga perbuatan zina, yang mana salah satu pihak tidak merasa senang atas perbuatan yang lain, atau salah satu pihak melakukan hubungan tersebut dengan cara memaksa pihak yang lainnya. Apabila seorang perempuan dipaksa untuk melakukan zina maka tidak ada hukuman baginya. Hal

itu karena unsur pemaksaan dan kekerasan memang terjadi pada *jarimah* atau tindak pidana pemerkosaan ini.

Dilihat dari sisi hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah *had zina*, bukan berdasarkan *ta'zir*.⁴¹

Allah swt berfirman pada surah an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS-An-Nur 2)

Pada masa Rasulullah saw, pernah ada seorang perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina, dan beliau tidak menjatuhkan hukuman atas perempuan itu. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Umar r.a. bertanya kepada Ali r.a., “Apa pendapat Anda tentang perempuan ini?” Ali r.a. menjawab,

⁴¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.80-81.

“*Sungguh, dia melakukannya dalam keadaan terpaksa.*” Lalu Umar r.a. memberikan sesuatu kepada perempuan tadi dan meninggalkannya.⁴²

Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa laki-laki yang melakukan pemaksaan kepada perempuan, wajib untuk membayar mahar kepada perempuan itu. Di dalam Al-Muwaththa’, Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan r.a mengeluarkan putusan bahwa laki-laki yang memaksa perempuan untuk berzina, wajib untuk membayar mahar kepada perempuan itu. Sementara Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa perempuan itu tidak berhak mendapatkan mahar.⁴³

Menurut pendapat Azhar, orang yang dipaksa melakukan zina baik itu laki-laki ataupun perempuan tidak dapat dijatuhi hukuman. Karena menurut pendapat yang shahih, unsur pemaksaan diasumsikan menimpa laki-laki, Ulama juga sepakat bahwa pemaksaan berzina dapat menimpa perempuan.⁴⁴ Sedangkan menurut Topo Santoso, dalam hal kejahatan perkosaan hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hukuman *hadd* untuk zina. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukuman si pemaksa itu bisa dijatuhkan baik untuk lelaki maupun perempuan.⁴⁵

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Cet. V, Terj. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 170.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I 3 (Mengupas masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits)*, Cet. 3, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2017), h. 262.

⁴⁵ Idem, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agend*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 25.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, tidak ada hukuman bagi perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina, terlepas dari apakah keterpaksaannya itu melindungi dirinya, atau karena dia mendapatkan ancaman. Dapat disimpulkan, tidak ada batasan usia bagi korban paksaan zina, baik korbannya perempuan dewasa maupun anak-anak maka korban dibebaskan dari hukuman, dan yang dihukum adalah orang yang memaksa perbuatan tersebut. Tidak ada satu Ulama pun yang memungkiri hal itu. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban membayar mahar kepada si perempuan.⁴⁶

C. Pemerkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Jarimah pemerkosaan selanjutnya disebut juga sebagai tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam buku kedua pada bab XIV yaitu Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dimana tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh dengan kualifikasi *verkrachting*. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk kata *verkrachting* adalah perkosaan, tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana tidak tepat karena diantara orang-orang Belanda *verkrachting* sudah merasa berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia,

⁴⁶ *Ibid.*

kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh.⁴⁷

Selanjutnya hukuman pemerkosaan terhadap seorang wanita yang belum berumur 15 tahun juga terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi, Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada Pasal 289 KUHP tindak pidana perkosaan dikualifikasi pada penyerangan kesusilaan dengan perbuatan, dirumuskan sebagai: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimum Sembilan tahun penjara.⁴⁸

Pada pasal 294 KUHP merujuk kepada perbuatan cabul terhadap anak sendiri, hal ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tujuh tahun. Adapun bunyi pasalnya yaitu,

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2003), h.118-120.

⁴⁸ *Ibid.*

ke-1: Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

ke-2: Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.⁴⁹

D. Jarimah Pemerksaan dalam Qanun Jinayat Aceh

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *jarimah* yaitu suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, maka pelakunya dapat diancam dengan sanksi atau hukuman (*uqubat*). Bahkan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga disebutkan bahwa hukuman pelaku *jarimah* dapat berupa *uqubat had* dan/atau *ta'zir*. Berdasarkan jenis hukumannya *jarimah* dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu; *jarimah hudud*, *jarimah qishas* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*.

1. Jarimah Hudud

Kata *hudud* berasal dari bahasa arab adalah jamak dari kata *had*. Menurut ahli fiqh, *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. Menurut syariat yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah.⁵⁰ Adapun jenis-jenis *had* yang terdapat di dalam syariat islam yaitu, *rajam*, *jilid* atau *dera*,

⁴⁹ <https://uu.direktorimu.com/kuhp/buku-kedua/bab-14-kejahatan-terhadap-kesusilaan/>, diakses pada, 12 september 2019.

⁵⁰ Idem, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.106.

potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh atau hukuman mati, pengasingan atau deportasi, dan salib.⁵¹

Jarimah hudud memiliki ciri khas; pertama, hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumnya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Menurut Mahmud Syaltut, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.⁵² *Jarimah hudud* terbagi atas tujuh (7) macam yaitu, *jarimah zina* (pelecehan seksual), *jarimah qadzaf* (tuduhan zina), *jarimah sariqah* (pencurian), *jarimah hirabah* (perampokan, penodongan), *jarimah khamar* (minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang), *jarimah bughah* (pemberontakan), dan *jarimah riddah* atau *murtad* (beralih atau pindah agama).⁵³

2. Jarimah Qishas dan Diat

Jarimah qishas dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diat* adalah hak manusia. Mahmud Syaltut mengemukakan, hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Hukuman ini juga bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. *Jarimah qishas* dan *diat* ini memiliki dua (2) ciri khas, yaitu; pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas. Kedua, hukuman

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, h.18.

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam...*, h.106.

tersebut merupakan hak perseorangan. *Jarimah qishas* dan *diat* ini hanya terbagi atas dua (2) macam yaitu, pembunuhan dan penganiayaan.⁵⁴

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man 'u*, artinya menolak atau mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, *ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qishas*, yang jumlahnya sangat banyak.⁵⁵

Ada dua ciri khas *jarimah ta'zir*, yaitu pertama hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal. Kedua, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishas* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Karena itu, yang termasuk kedalam *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qishas*, yang jumlahnya sangat banyak.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas ...*, h.18-19.

⁵⁵ *Ibid*, h.19-20.

⁵⁶ *Ibid*.

Mengenai *jarimah ta'zir* ini, Ibnu Taimiyah mengemukakan: “*perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat) mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semuanya itu dikenakan hukum ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang di tetapkan oleh penguasa.*”

Pada pasal 48 dijelaskan mengenai hukuman atau *uqubat* bagi pelaku pemerkosaan yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* pemerkosaan diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”⁵⁷

Hukuman atau *uqubat* pada pasal 48 masih bersifat umum, pada Qanun Aceh tersebut juga memberikan hukuman atau *uqubat* bagi pelaku pemerkosa terhadap mahram yang terdapat pada pasal 49, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak

⁵⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, h. 32.

2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁵⁸

Pada pasal 50 juga menjelaskan hukuman atau *uqubat* bagi pelaku pemerkosa anak, yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁵⁹

Adapun pengertian mahram menurut Pasal 1 angka 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu, Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).⁶⁰

E. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Memutuskan Jarimah Pemerkosaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keppres Nomor 11 Tahun 2003, tertuang bahwa Pengadilan yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi

⁵⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, h.32-33.

⁵⁹ *Ibid*, h.33.

⁶⁰ *Ibid*, h.8.

Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁶¹

Hukum yang berlandaskan Syari'at Islam ini sudah menjadi hukum positif bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, apabila masyarakat melakukan pelanggaran Syari'at Islam atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, seperti melakukan Perbuaran Jinayah (Tindak Pidana), maka bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam akan diperiksa dan diadili perkaranya oleh Mahkamah Syar'iyah.⁶²

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (2) UUPA, yang berbunyi : *“Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh”*. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka secara otomatis kewenangan Pengadilan Negeri yang berada di seluruh wilayah Aceh menjadi sangat terbatas, yaitu terbatas pada para Terdakwa yang beragama bukan Islam saja. Bahkan kewenangan terhadap orang-orang yang bukan beragama Islam pun menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) UUPA dapat pula dialihkan dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah, yaitu: *“Dalam hal terjadi perbuatan Jinayah (Tindak Pidana) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku*

⁶¹ Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq, *Aceh Madani Dalam Wacana Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), h. 172.

⁶² Yusrizal dkk., “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus”, *Kanun Jurnal Hukum*, No. 53, (April 2011), h. 73.

yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sekarela pada Hukum Jinayah."⁶³

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 25 ayat (2) terdapat pemberian kewenangan yang luas kepada Qanun untuk menetapkan aspek-aspek hukum apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Untuk itu lewat Qanun Nomor 10 Tahun 2002 pada Pasal 49 disebutkan bahwa "*Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana*".⁶⁴

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Hukum Pidana terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Salah satu diantaranya adalah *jarimah* Pemerkosaan, yang diatur dalam Bagian ketujuh, yaitu;

Bagian Ketujuh

Pemerkosaan

Pasal 48

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* pemerkosaan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750

⁶³ *Ibid*, h. 74.

⁶⁴ Al-yasa' Abu bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh Dasussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 3.

(seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan *Mahram* dengannya, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘*Uqubat Restitusi* paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘*Uqubat Restitusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

(3) Dalam hal *jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka '*Uqubat* Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

(1) Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.

(2) Setiap diketahui adanya *jarimah* Pemeriksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.

(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.

(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Dari isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Bagian Ketujuh Pemeriksaan, menjadi landasan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan Jarimah Pemeriksaan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis berupa penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif.. Dimana studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Studi kasus bisa dipakai untuk meneliti sekolah di tengah-tengah kota di mana para siswanya mencapai prestasi akademik luar biasa.⁶⁵

B. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶⁶ Sumber data primer yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 15 huruf (f) dan pasal 26 ayat (1), pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Selain itu, data juga didapat dari wawancara,

⁶⁵ Mudjia Rahardjo, "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal*, (Juni 2010).

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 141.

atau komunikasi langsung antara penulis dan subyeknya. Adapun yang akan diwawancarai adalah ketua Mahkamah Syar'iyah, korban, dan tokoh masyarakat yang ahli dalam bidangnya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum, artikel hukum, koran dan literatur lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam hal penelitian ini.

3. Data Tersier

Sumber data ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya yang memperjelaskan suatu persoalan atau istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Dalam bentuk dokumentasi bisa berupa rekaman, foto, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilakukan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap subjek penelitian terkait.

D. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptis analisi, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala tertentu. Data yang diperoleh, baik hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif, dan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis maupun lisan dipelajari dan di teliti sebagai suatu yang utuh.

Penelitian secara kualitatif didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat kompleks. Dimana terdapat regularitas pada pola tertentu dengan penuh keragaman analisis data secara kualitatif dilakukan terhadap data primer dan sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁶⁷

⁶⁷Burhan Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 53.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mahkamah Syar'iyah (disingkat MS) adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat 1 Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 20 Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah salah satu Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten/Kota.⁶⁸

Sebagai salah satu lembaga Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki visi, misi dan motto. Adapun visi dari Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu, "*Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Yang Agung*". Selaras dengan visinya, misi dari Mahkamah Syar'iyah adalah: *Menjaga kemandirian badan peradilan; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.* Sementara itu

⁶⁸ <https://ms-langsa.go.id> , diakses Pada Tanggal 19 September 2019.

Motto daripada Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah, "*MANTAP*" (*Melayani, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional*).

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa

Gedung Mahkamah Syar'iyah Langsa pertama kali beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Gedung baru Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tahun 2015 beralamat di Jalan T. M. Bahrum, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Telp. (0641) 4811133, Fax. (0641) 21507 yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kondisi Geografis Mahkamah Syar'iyah Langsa,

- a. Letak astronomi gedung kantor : $04^{\circ}24'35.68''-04^{\circ}33'47.03''$ LU dan $97^{\circ}53'14.59''-98^{\circ}04'42.16''$ BT.
- b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Langsa Barat) :
 - Utara : Sawah
 - Selatan : Sawah
 - Timur : Sawah
 - Barat : Jalan. T. M. Bahrum
- c. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut.
- d. Kota Langsa beriklim tropis.

Kondisi Demografis Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Tionghoa, suku Melayu, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa Melayu digunakan dalam

percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, hanya beberapa kata dan makna aksen yang sedikit berbeda.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China).

2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Struktur organisasi merupakan susunan dari berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat, sehingga kita dapat melihat pembagian kerja dan beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan. Dalam struktur organisasi tersebut terdapat hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya. Struktur organisasi merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi karena di dalam struktur tersebut memuat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing individu. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih suatu wewenang dan tanggung jawab perorangan.

Adapun struktur organisasi di Mahkamah Syar'iyah langsa dapat kita lihat pada table berikut ini.

Tabel 4.1

Daftar Nama Pejabat Dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

NO	NAMA& NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	Yedi Suparman, S.H.I., M.H. Nip. 19760606 200502 1 001	Pembina (IV/A)	Ketua

2	Mursyid Syah, S.Ag. Nip. 19711125 199803 1 005	Pembina Tk. I (IV/B)	Wakil Ketua
3	Roichan Mahbub, S.H.I. Nip. 19870119 201101 1 009	Penata (III/C)	Hakim
4	Khalidah, S.Ag. Nip. 19760915 200003 2 001	Penata Tk. I (III/D)	Panitera
5	Azhari, S.H. Nip. 19780805 200604 1 003	Penata (III/C)	Sekretaris
6	Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I. Nip. 19871115 201212 2 002	Penata Muda Tk. I (III/B)	Panitera Muda Gugatan
7	Ir. Athiatun Zakiah, S.H. NIP. 19681205 199803 2 002	Penata Tk. I (III/D)	Panitera Muda Hukum
8	Rasyadi, S.H. Nip. 19680310 199203 1 006	Penata Tk. I (III/D)	Panitera Muda Jinayah
9	Ichsan, S.T. Nip. 19820804 200912 1 001	Penata (III/C)	Kasubbag Umum Dan Keuangan
10	Muhammadan Akhyar, S.H. Nip. 19640108 199403 1 002	Penata Tk. I (III/D)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
11	Hayati Ayu Miko, Se	Penata Muda Tk. I	Kasubbag

Nip. 19850116 201001 2 028	(III/B)	Perencanaan, Ti Dan Pelaporan
----------------------------	---------	----------------------------------

Sumber Data: Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Langsa, ms-langsa.go.id.

Jika ditinjau dari segi komposisi kepegawaiannya, Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki 3 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua, 4 orang kepaniteraan termasuk panitera dan panitera muda, 3 orang jurusita (JSP), dan 7 orang kesekretariatan termasuk sekretaris, kasubbag dan staf. Lebih jelasnya mengenai keadaan pegawai Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Keadaan Pegawai Mahkamah Syar'iyah dari Segi Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan					Jenis Kelamin		PNS	CPNS
		SMA	D3	S1	S2	S3	L	P		
1	Ketua				1		1		1	
2	Wakil Ketua			1			1		1	
3	Hakim			1			1		1	
4	Panitera			1				1	1	
5	Sekretaris			1			1		1	
6	Panmud Gugatan			1				1	1	

7	Panmud Permohonan									
8	Panmud Hukum			1				1	1	
9	Panmud Jinayah			1			1		1	
10	Kasubbag. Umum dan Keuangan			1			1		1	
11	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana			1			1		1	
12	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan			1				1	1	
13	Panitera Pengganti									
14	Jurusita			2			2		2	
15	Jurusita Pengganti	1					1		1	

16	Staf			3			3		3	
Jml		1	0	15	1	0	13	4	17	0

Sumber Data: Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Langsa, Statistik Pegawai Mahkamah

Syar'iyah Langsa Tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 13 (tiga belas) laki-laki. Dari jumlah keseluruhan tersebut semuanya sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Kota Langsa merupakan wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Jika dilihat dari batas wilayahnya, Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 m diatas permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Selat Malaka.
- Selatan : Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.

- Barat : Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.
- Timur : Selat Malaka.

Kota Langsa terdiri dari 5 Kecamatan, diantaranya :

- Langsa Timur, yang terdiri dari 16 Gampong/Kelurahan yaitu: Alue Merbau, Alue Pineung, Alue Pineung Timue, Buket Meutuah, Buket Medang Ara, Buket Pulo, Cinta Raja, Buket Rata, Kapa, Matang Cengai, Matang Panyang, Matang Seutui, Seunebok Antara, Simpang Wie, Sukarejo, dan Sungai Lueng.
- Langsa Kota, terdiri dari 10 Gampong/Kelurahan yaitu: Alue Beurawe, Alue Beurawe, Alue Beurawe, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Tengoh, Paya Bujok Blang Pase, Peukan Langsa, Tualang Teungoh.
- Langsa Lama, terdiri dari 15 Gampong/Kelurahan yaitu: Asam Peutik, Baroh Langsa Lama, Batee Puteh, Batee Puteh, Meurandeh, Meurandeh Aceh, Meurandeh Dayah, Meurandeh Teungah, Pondok Kemuning, Pondok Pabrik, Seulalah, Seulalah Baru, Sidodadi, Sidorejo, dan Sukajadi Kebun Ireng.
- Langsa Baro, terdiri dari 12 Gampong/Kelurahan yaitu: ALue Dua, Alue Dua Bakaran Batee, Birem Puntong, Geudubang Aceh, Geudubang Jawa, Karang Anyar, Lengkong, Paya Bujok Seulemak, Paya Bujok Tunong, Paya Bujok Tunong, Timbang Langsa, dan Sukajadi Makmur.

- Langsa Barat, terdiri dari 12 Gampong/Kelurahan yaitu: Kuala Langsa, Lhok Banie, Matang Seulimeng, Paya Bujok Beuramoe, Paya Bujok Teungoh, Seuriget, Simpang Lhee, Sungai Pauh, Sungai Pauh Firdaus, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjong, dan Telaga Tujuh.

4. Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar'iyah Langsa

Dalam melaksanakan segala kegiatan tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dan maksimal, termasuk di dalamnya pelaksanaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memberikan keadilan. Sarana dan prasarana disini adalah yang mendukung berlangsungnya setiap proses persidangan. Berikut adalah table sarana dan prasarana di ruang persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Tabel 4.3

Sarana dan Prasarana di Ruang Persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	Buku Agenda Sidang	1 buah	baik	-	
2	Meja Sidang	1 set	baik	-	
3	Kursi Sidang	1 set	baik	-	
4	Proyektor	1 buah	baik	-	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Tahun 2019-2020

Catatan penting dalam tabel sarana dan fasilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah :

1. Meja dan kursi persidangan diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan persidangan dan harus ditata dengan baik.
2. Penggunaan alat rekam dan kamera tidak dibolehkan baik pada jalannya persidangan maupun pada saat di mulainya sidang terutama dalam perkara jinayat.
3. Persidangan sering dilakukan secara tertutup, terutama perkara *jinayat khalwat* dan perkosaan, serta tidak pernah menggunakan proyektor dalam memberikan keterangan karena tidak diperbolehkan.

5. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

A. Tugas Mahkamah Syar'iyah Langsa

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Waqaf

- f) Zakat
- g) Infak
- h) Sedekah
- i) Ekonomi Syari'ah.

Dalam penjelasan Undang-undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian *rukyyatul hilal* dalam penentuan awal bulan tahun Hijriyah.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum seperti administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

B. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
- Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.⁶⁹

B. Mekanisme Putusan Jarimah Pemerksaan Terhadap Putri Kandung di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Di dalam pemeriksaan perkara *jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bab XVI bagian ketiga sampai bagian kelima⁷⁰,

⁶⁹ <http://ms-langsa.go.id/>, diakses pada Tanggal 19 September 2019.

⁷⁰ Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

yang selanjutnya disingkat QHAJ telah membedakan tiga (3) jenis pemeriksaan yaitu :

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa yaitu perkara *jarimah* yang akan diajukan penuntut umum ke muka sidang Mahkamah yang pembuktiannya sulit, sebagaimana diatur dalam QHAJ. Dalam acara pemeriksaan biasa berdasarkan QHAJ secara implisit tergambar sebagai batasan tentang perkara-perkara *jarimah* mana yang tergolong dalam acara pemeriksaan biasa yaitu semua perbuatan *jarimah* yang *uqubatnya* di atas 24 (dua puluh empat) kali cambuk atau yang disamakan dengan itu akan diperiksa secara pemeriksaan biasa di Mahkamah Syar'iyah. Dengan prosedurnya sebagai berikut;

- a. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diterima oleh Panitera Muda Jinayat dan dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Panitera dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- b. Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
- c. Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.

- d. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
- e. Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penetapan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah lain yang berwenang mengadilinya.
- f. JPU selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.⁷¹

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara Pemeriksaan Singkat yaitu perkara *jarimah* yang menurut penuntut umum, pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bab XVI bagian kelima. Dalam acara pemeriksaan singkat, berdasarkan Pasal 206 adalah, pemeriksaan terhadap *jarimah* dengan ancaman *uqubat* maksimal 24 bulan penjara atau yang setara dengan itu. Dengan prosedurnya sebagai berikut :

- a. Pengajuan perkara *jinayat* dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.

⁷¹ Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- c. Setelah sidang dibuka, Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa kemudian memerintahkan JPU untuk menguraikan *jarimah* yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) sebagai pengganti surat dakwaan.
- d. Pendaftaran perkara *jinayat* dengan acara singkat, dilakukan Panitera Muda Jinayat setelah pemeriksaan perkara.
- e. Catatan dari JPU yang dicatat dalam BAS merupakan pengganti surat dakwaan.
- f. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada PU secara langsung tanpa penetapan, dan dicatat dalam Buku Ekspedisi.
- g. Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut PU belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Mahkamah dengan acara biasa.
- h. Putusan perkara *jinayat* singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang.

- i. Ketua Mahkamah Syar'iyah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri agar berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.⁷²

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat yaitu terhadap perbuatan *jarimah* yang tertangkap tangan dan merupakan *jarimah* yang ancaman *uqubat*nya paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau *uqubat* denda 30 (tiga puluh) gram emas murni, maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

- a. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak *jarimah* terjadi, membuat berita acara dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang Mahkamah.
- b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat dan pasal yang dilanggar serta terdakwa harus menghadap sidang mahkamah dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Mahkamah Syar'iyah kab/kota.
- c. Perkara tersebut harus disidangkan pada hari penyerahan berkas dan terdakwa.
- d. Mahkamah Syar'iyah kab/kota dapat mengadili dengan hakim tunggal.
- e. Putusan dalam acara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding.⁷³

Pemeriksaan terhadap putri kandung tentunya sangat meresahkan, terlebih jika yang diperkosa adalah anak yang usianya masih sangat belia. Kasus seperti

⁷² Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁷³ Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayat.

ini bukanlah hal yang tabu ditelinga masyarakat, hal ini karena adanya pemberitaan dari media cetak maupun media elektronik. Jika sebelumnya masyarakat Aceh hanya mendengar pemberitaan dari luar Aceh, namun pada Tahun 2016 kasus tersebut terjadi di Aceh, tepatnya Kota Langsa. Seorang ayah tega melampiaskan nafsu birahinya kepada sang buah hati yang saat itu masih berusia 13 tahun. Tidak hanya itu pelaku melakukannya lebih dari sekali. Tindakan asusila tersebut akhirnya bermuara ke jalur hukum. Bahkan berlanjut hingga ke Mahkamah Agung, yang pada akhirnya pelaku divonis dengan hukuman 15 tahun penjara.

Jarimah pemerkosaan terhadap putri kandung merupakan bentuk acara pemeriksaan biasa. Mulanya perkara ini dibawa ke Mahkamah Syar'iyah Langsa hingga menghasilkan putusan Nomor 05/JN/2016 tanggal 25 April 2016. Pada saat persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa secara sah melanggar Pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara 16 (enam belas) tahun. Kemudian setelah putusan resmi dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada April 2016, terdakwa melakukan Banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada bulan Juni 2016.

Dalam putusan banding Nomor 06/JN/2016/MS. Aceh tanggal 09 Juni 2016 menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tidak cukup sampai disini, pihak terdakwa membawa perkara pemerkosaan hingga ke tahap kasasi di Mahkamah Agung. Alhasil pada putusan Nomor 03 K/ AG/JN/2016 Majelis

Hakim menolak permohonan kasasi dari terdakwa karena putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelaku seharusnya dihukum cambuk antara 150 hingga 200 kali, atau denda minimal 1.500 gram emas murni dan maksimal 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan, hal ini sesuai dengan pasal 49. Namun Hakim memutuskan 180 bulan penjara atau 15 tahun penjara bagi terdakwa.

Dalam praktek peradilan, tidak ada aturan khusus mengenai jenis hukuman apa yang dikabulkan oleh Hakim dalam rangka memenuhi unsur keadilan. Lazimnya Hakim akan mengikuti jenis hukuman yang dituntut oleh Jaksa. Menurut Roichan Mahbub, putusan 15 tahun penjara layak diberikan untuk terdakwa. Jika merujuk pada Qanun ada beberapa pilihan hukuman yang tertuang di dalamnya, meliputi hukuman cambuk, denda, dan penjara.⁷⁴

Menurut Roichan cambuk tidak berefek jera bagi terdakwa, hal ini dikarenakan hukuman cambuk merupakan hukuman ekspres yang sehari langsung selesai, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi terdakwa untuk melakukan perbuatannya lagi bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Selain itu, Roichan menambahkan bahwa di Indonesia belum terdapat hukuman mati untuk pelaku pemerkosaan. Jadi, 15 tahun putusan hakim sudah layak untuk terdakwa. Merujuk pada hukum Islam seharusnya hukuman yang layak adalah hukuman *rajam*

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Roichan Mahbub, S. H. I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada Tanggal 9 Januari 2020.

mengingat pelaku seorang yang sudah menikah, akan tetapi di Indonesia tidak dibenarkan hukuman *rajam* tersebut mengingat belum terdapat aturannya.

Mahkamah Syar'iyah memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang nantinya dipertimbangkan dan dilihat unsur-unsurnya. Roichan memiliki pendapat yang sama dengan aturan yang tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahkan Roichan berpendapat seharusnya hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan dimana korbannya adalah anak sendiri, diperberat dan dimuat aturan lain sesuai dengan jenis korban. Karena seorang Ayah seharusnya melindungi dan menjaga anaknya, tapi ternyata dia melanggar kodratnya sebagai seorang Ayah, dan melakukan perbuatan keji itu. Beliau juga menambahkan, seharusnya Pemerintah Aceh menghendaki adanya hukuman mati atau *rajam*, karena hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah sebagai pemangku jabatan melihat terjadinya kasus seperti ini.⁷⁵

Dalam kasus pemerkosaan tersebut pelaku hanya dihukum 15 tahun penjara tanpa harus membayar restitusi terhadap korban. Roichan menanggapi bahwa hal ini dikarenakan restitusi bersifat harus diajukan terlebih dahulu dari pihak korban. Hakim tidak dapat memutuskan adanya restitusi apabila tidak ada pengajuan.⁷⁶ Hal ini ditanggapi oleh Zulkarnain, seharusnya terdapat aturan yang memuat tentang wajibnya restitusi apabila korban adalah mahram dari pelaku.⁷⁷

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Roichan Mahbub, S. H. I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada Tanggal 9 Januari 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Roichan Mahbub, S. H. I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada Tanggal 9 Januari 2020.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan DR. Zukarnain, MA., Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, pada Tanggal 23 Desember 2019.

Sejalan dengan pendapat Roichan Mahbub, Zulkarnain memandang ke dalam syariat Islam yaitu hukuman bagi pelaku pemerkosaan jika dia telah menikah adalah di rajam. Jika pelakunya belum menikah maka dicambuk. Kalau menyesuaikan dengan hukuman zina. Akan tetapi, pelaku pemerkosaan yang menimbulkan korban, tentunya harus mendapat hukuman yang lebih. Kalau melihat kembali kasus pemerkosaan terhadap anak kandung, Zulkarnain menilai jika ada hukuman di atas hukum rajam maka itu lebih pantas. Dikarenakan korban pemerkosaan adalah anak kandung yang akan menuai luka psikis lebih dalam dari pada korban pemerkosaan yang pelakunya bukan mahramnya.⁷⁸

Ternyata hal tersebut juga disetujui oleh Munawar, bahkan menurutnya hukuman yang layak adalah hukuman seumur hidup. Karena perbuatan pelaku sangat tidak bermoral.⁷⁹ Hal serupa juga diungkapkan oleh Mukhtar, beliau berpendapat bahwa hukuman 15 (lima belas) tahun penjara yang diputuskan oleh hakim, tidak layak didapatkan oleh pelaku. Mukhtar berpendapat bahwa hukuman yang layak adalah hukuman mati. Secara lisan Mukhtar menyampaikan jika dihukum penjara, ketika selesai masa tahanan maka kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya tersebut atau bahkan akan mengintimidasi korbannya lagi. Beliau juga menambahkan bahwa Lembaga Perasyarakatan seharusnya bukanlah tempat penyimpanan orang-orang jahat. Melainkan bagaimana caranya

⁷⁸ Hasil wawancara dengan DR. Zulkarnain, MA., Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, pada Tanggal 23 Desember 2019.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Munawar, ST, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Langsa, pada Tanggal 25 Desember 2019.

pemerintah dapat mengelola Lembaga Perasyarakatan dapat menjadi tempat lahirnya orang-orang yang berguna.⁸⁰

C. Hambatan dan Upaya Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Memutus Jarimah Pemerksaan

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum. Akan tetapi, dalam memutus setiap perkara baik perdata maupun pidana tentunya tidak selalu berjalan mulus. Pada *jarimah* pemerksaan terhadap putri kandung Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki hambatan saat memutus perkara tersebut. Apalagi kasus pemerksaan terhadap putri kandung merupakan kasus yang pertama sekali diputus di Mahkamah Syar'iyah langsa. Hal ini tentunya memiliki hambatan dan upaya pada saat memutusnya. Adapun beberapa hambatan pada saat persidangan meliputi:

1. Korban yang masih berusia di bawah umur, sehingga pada saat pemeriksaan sangat dibutuhkan kejelian oleh seorang penyidik dikarenakan psikis anak yang takut saat memberikan keterangan yang menyangkut dirinya sendiri. Bahkan pada saat pemeriksaan korban tidak berada di ruang yang sama dengan terdakwa.
2. Tidak adanya alat bukti lain selain keterangan korban, karena kasus tersebut sudah terjadi beberapa bulan sebelum pengaduan.
3. Pelaku yang tidak mau mengakui perbuatannya, bahkan terkadang pelaku berbelit-belit dan seolah korban yang menginginkan perbuatan tersebut.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Mukhtar, A.Md., Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Langsa, pada Tanggal 24 Desember 2019.

4. Dari pihak keluarga enggan memberikan kesaksian dan justru terkesan memihak kepada terdakwa, bahkan terdapat keluarga korban yang sekaligus sebagai terdakwa melarikan diri agar tidak dimintai keterangan.⁸¹

Adanya hambatan tersebut tidak membuat Mahkamah Syar'iyah menyerah untuk memutus perkara tersebut. Mahkamah Syar'iyah tentunya berupaya agar putusan yang dikeluarkan dapat diterima oleh semua pihak tanpa memihak dengan pihak manapun. Beberapa upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah adalah;

1. Pada saat melakukan penyidikan terhadap korban, korban didampingi oleh orang yang sangat dekat dengannya sehingga dia akan merasa aman dan tidak terintimidasi.
2. Penyidikan selayaknya dilakukan oleh polisi wanita, tujuannya agar si anak merasa nyaman saat memberikan keterangan.
3. Menggunakan bahasa sederhana pada saat memberikan pertanyaan, serta tidak memberikan pertanyaan yang bersifat memojokan korban.
4. Dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum.
5. Anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Roichan Mahbub, S. H. I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada Tanggal 9 Januari 2020.

6. Korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan.
7. Setelah putusan korban tetap diberikan perlindungan.⁸²

Roichan juga mengungkapkan upaya lain yang dapat dilakukan dalam hal perkara pemerkosaan baik yang dilakukan oleh Ayah terhadap anak kandungnya maupun pemerkosaan yang dilakukan oleh orang lain adalah dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok dalam memberikan putusan perkara. Sehingga putusan yang dihasilkan adalah benar-benar putusan yang berdasarkan atas fakta-fakta persidangan. Hal ini tentunya membuat masyarakat benar-benar memperoleh rasa keadilan demi kepastian hukum itu sendiri, terutama menyangkut perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah kandung terhadap putrinya yang masih di bawah umur.⁸³

Beberapa upaya tersebut tentunya memperhatikan korban selaku anak yang masih dibawah umur, sehingga setiap hal yang melibatkan korban akan selalu didampingi oleh orang terdekatnya maupun psikolog, adanya pengawasan dan perlindungan terhadap korban. Hal ini demi menghindari adanya depresi maupun tekanan bathin terhadap si anak yang merupakan korban pemerkosaan.

Penulis memandang, adanya hambatan tersebut tidak menjadi suatu masalah bagi Mahkamah Syar'iyah. Hal ini dikarenakan Mahkamah Syar'iyah memiliki beberapa upaya yang memang dapat membantu jalannya persidangan. Sehingga persidangan tetap dapat dilakukan meskipun korbannya masih berusia di bawah

⁸² Hasil Wawancara dengan Roichan Mahbub, S. H. I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada Tanggal 9 Januari 2020.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Roichan Mahbub, S. H. I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada Tanggal 9 Januari 2020.

umur. Berdasarkan keterangan diatas tentunya Mahkamah Syar'iyah sebagai Lembaga Peradilan melakukan perannya dengan baik untuk mencari keadilan hukum.

D. Prospek Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Memutus Jarimah Pemerkosaan

Prospek merupakan gambaran serta harapan yang akan dihadapi dan dilaksanakan di masa depan, dalam hal ini prospek tersebut langsung tertuju kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa. Gambaran mengenai harapan tersebut dapat menyangkut tentang *jarimah*, *uqubat*, penegak hukum, proses peradilan, dan hal-hal lainnya yang menyangkut tentang keberadaan Mahkamah Syar'iyah Langsa di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan pemaparan Roichan, dalam hal memutus setiap *jarimah* yang terjadi di kota Langsa, Mahkamah Syar'iyah Langsa selalu merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai hukum Materil dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 sebagai hukum Formil. Namun perkara yang sering terjadi biasanya hanya sampai sebatas *jarimah khalwat* atau mesum saja. Sehingga hukuman yang biasa dijatuhkan hanya sebatas hukuman cambuk yang dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, selepas hukuman cambuk dilaksanakan maka terbebaslah pelaku *jarimah* tersebut. Akan tetapi, untuk kasus pemerkosaan tidak bisa diterapkan hukuman cambuk, hal ini dikarenakan hukuman cambuk yang

diberlakukan di Aceh masih terbilang ringan dibandingkan dengan hukuman cambuk yang ada di luar Negeri, contohnya Malaysia.⁸⁴

Roichan menambahkan jika cambuk menimbulkan efek rasa malu, efek tersebut harus lebih ditinjau lagi. Menurutnya masyarakat pada zaman sekarang tidak memiliki rasa malu yang tinggi. Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap tindak pidana pemerkosaan tentunya tidak akan maksimal untuk dijadikan hukuman bagi pelaku pemerkosaan. Terlebih lagi jika hukuman itu menjadi hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang korbannya merupakan anak kandungnya sendiri.

Jadi menurutnya, jika hukuman cambuk yang telah dibakukan di Qanun tidak dapat mengurangi tingkat kriminalitas terutama dalam hal asusila, maka hukuman penjara yang layak bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan seharusnya untuk setingkat Mahkamah Syar'iyah hukuman maksimal yang pantas dibakukan untuk pelaku pemerkosaan adalah hukuman *rajam* mengacu pada Syariat Islam. Beliau juga berharap Mahkamah Syar'iyah Langsa di masa yang akan datang menjadi Peradilan yang lebih baik lagi, melalui :

1. Konsistensi dan keistiqamahan setiap pegawai Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan wewenang, fungsi dan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam mencari keadilan.
2. Mengikuti perkembangan hukum dan cekatan dalam hal hukum di manapun ditugaskan.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Roichan Mahbub, S. H. I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada Tanggal 9 Januari 2020.

3. Menjalin hubungan secara harmonis dengan lembaga penegak hukum lainnya atau instansi yang berkaitan dengan penunjang hukum di Mahkamah Syar'iyah Langsa.
4. Dalam rangka memberi putusan perkara *jinayat* harus tetap memandang pada fakta-fakta persidangan dengan kelengkapan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli serta segala sesuatu yang mendukung sebelum putusan itu di jatuhkan.
5. Menjalankan hukum sesuai dengan keinginan hukum dan menerapkannya sesuai dengan perkara yang terjadi tanpa ada rekayasa hukum dan tanpa memihak dengan pihak manapun.

Sejalan dengan pemikiran Roichan, Mukhtar juga berharap agar di masa yang akan datang untuk kasus pemerkosaan. Mahkamah Syar'iyah dapat menjatuhkan hukuman *rajam* agar sesuai dengan syariat Islam yang berlaku berdasarkan hukum Islam. Tentunya Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan yang berwenang untuk memutus suatu perkara yang sifatnya Islami sesuai dengan berlandaskan syariat Islam dan Qanun Aceh.

Selain itu sikap Hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat memegang peranan penting terhadap prospek hukum khususnya di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Bukan hanya hakim namun sangat diharapkan kepada Pemangku Jabatan, Pegawai, dan Panitera serta seluruh jajaran yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa turut serta berupaya menghidupkan ruh syariat Islam ke dalam

peraturan di Aceh. Sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap penegakan hukum khususnya di Aceh.⁸⁵

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Mukhtar, A.Md., Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Langsa, pada Tanggal 24 Desember 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan jarimah pemerkosaan berlandaskan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang disebutkan pada bagian ke tujuh.
2. Mekanisme putusan jarimah pemerkosaan terhadap anak kandung di Mahkamah Syar'iyah Langsa termasuk kedalam acara pemeriksaan biasa yang prosedurnya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu;
 - a. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diterima oleh Panitera Muda Jinayat dan dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Panitera dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
 - b. Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
 - c. Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
 - d. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.

- e. Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penetapan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah lain yang berwenang mengadilinya.
 - f. JPU selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.
3. Hambatan dan upaya Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan jarimah pemerkosaan.
- a. Hambatan Mahkamah Syar'iyah Langsa meliputi;
 - (1) Korban yang masih berusia di bawah umur, sehingga pada saat pemeriksaan sangat dibutuhkan kejelian oleh seorang penyidik dikarenakan psikis anak yang takut saat memberikan keterangan yang menyangkut dirinya sendiri.
 - (2) Tidak adanya alat bukti lain selain keterangan korban, karena kasus tersebut sudah terjadi beberapa bulan sebelum pengaduan.
 - (3) Pelaku yang tidak mau mengakui perbuatannya, bahkan terkadang pelaku berbelit dan seolah korban yang menginginkan perbuatan tersebut.
 - (4) Dari pihak keluarga enggan memberikan kesaksian dan justru terkesan memihak kepada terdakwa, bahkan terdapat keluarga korban yang melarikan diri agar tidak dimintai keterangan.

b. Upaya Mahkamah Syar'iyah Langsa meliputi;

- (1) Pada saat melakukan penyidikan terhadap korban, korban didampingi oleh orang yang sangat dekat dengannya sehingga dia akan merasa aman dan tidak terintimidasi.
- (2) Penyidikan selayaknya dilakukan oleh polisi wanita, tujuannya agar si anak merasa nyaman saat memberikan keterangan.
- (3) Menggunakan bahasa sederhana pada saat memberikan pertanyaan, serta tidak memberikan pertanyaan yang bersifat memojokkan korban.
- (4) Dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum.
- (5) Anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan.
- (6) Korban didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan.
- (7) Setelah putusan korban tetap diberikan perlindungan.

B. Saran

1. Selayaknya hukuman yang pantas bagi pelaku jarimah pemerkosaan bukanlah hukuman ta'zir melainkan hukuman hudud, hal ini agar sesuai dengan hukum Islam dan dapat menimbulkan efek jera bagi setiap orang.
2. Sepantasnya korban yang merupakan anak kandung dari pelaku berhak mendapatkan restitusi, dalam hal ini keterlibatan Pemerintah dalam merancang peraturan sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup setiap korban pemerkosaan yang tak lain adalah anak kandung pelaku.

3. Diharapkan agar hambatan dan upaya Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan jarimah pemerkosaan bukanlah menjadi hal yang membuat para penyidik menyerah untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan fakta-fakta hukum, terlebih jika saksi sekaligus korban merupakan anak yang masih dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Al-Yasa' dan Halim, Marah. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Audah, Abdul Kadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bungi, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haryanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gajah Mada, 1997.
- Hawwa, Sa'id. *Al-Islam*. Diterjemahkan oleh Abu Ridha dan Aunur rafiq Shaleh Tahmid. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mansur, Dikdik M.rief dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. 8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar grafika, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2003.
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*. Cet. V. Diterjemahkan oleh M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agend*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.hill-co, 1997.
- Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005.
- Supratmono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Madiatama, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 3 (Mengupas masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*. Cet. 3. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2017.

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs.

C. Artikel

Agusta, Mohamad Fadhila. “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Fatimah, Khamroatul. “Pemeriksaan oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 45/Pid.B/2011/PN.CN)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Nasution, Ulfa Hayati. “Tindak Pidana Pemeriksaan Seorang Ayah Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/2009/Pn-Kis)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

Purnamawati, Patma. “Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Rahardjo, Mudjia. “Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal*. Juni 2010.

Sitanggang, IR. “Analisis Hubungan Seksual Sesama Muhrim (Inces) Menurut Imam Abu Hanifah Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*. UIN Suska Riau, 2017.

Wibowo, Arief Satria. “Analisis Kriminologis Kejahatan Pemeriksaan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

D. Website

<http://ms-langsa.go.id/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>.

<https://kbbi.web.id/putri>.

<https://uu.direktorimu.com/kuhp/buku-kedua/bab-14-kejahatan-terhadap-kesusilaan/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Tri Melati Dasa Oktobri Istifari
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/2042015023
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 10 Oktober 1995
Status : Belum Kawin
Alamat : JL. T.Umar LK.PJKA, PB. Blang Pase

Data Orang Tua

- a. Ayah : Junar
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 11 Januari 1962
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : JL. T.Umar LK.PJKA, PB. Blang Pase
- b. Ibu : Tetty Martha Nuzulul Ramadhani Sinaga
Tempat, tanggal lahir : P.Brandan, 27 Desember 1968
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : JL. Kupu-kupu, Pd. Ranggong, Jakarta Timur

Jenjang Pendidikan

- a. 2000 s/d 2004 : SD Negeri PB. Teungoh
b. 2004 s/d 2006 : SD Negeri Tualang Teungoh
c. 2006 s/d 2009 : SMP Negeri 9 Langsa
d. 2009 s/d 2012 : SMA Negeri 3 Langsa